

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Nomor : 070/Kpts-II/2000

TENTANG

PENUNJUKAN PULAU PIEH DAN PERAIRAN DISEKITARNYA SELUAS ± 39.900 (TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN, PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT MENJADI KAWASAN PELESTARIAN ALAM DENGAN FUNGSI TAMAN WISATA ALAM

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa kawasan Pulau Pieh dan Perairan disekitarnya yang terletak di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat merupakan kawasan pulau dan perairan yang masih memiliki potensi sumberdaya laut yang fungsi ekologi dan manfaat/ekonomisnya masih sangat penting, sehingga dipandang perlu untuk ditunjuk menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Wisata Alam;
- b. bahwa kawasan pulau dan perairan tersebut memiliki keanekaragaman jenis biota laut yang cukup tinggi antara lain : berbagai jenis terumbu karang dari famili *Acroporidae*, *Heliopora* dan *Faviidae*; berbagai jenis ikan karang dari famili *Chaetodonidae*, *Lutjanidae*, *Siganidae*, *Scaridae*, *Serranidae*, *Scorpaenidae*, *Caesionidae*, *Acanthuridae*, *Pomacanthidae*, *Pomacanthidae*, *Pomacentridae* dan *Apogonidae*; dan biota laut lainnya seperti berbagai jenis Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), tripang (famili *Holothuridae*), bintang laut (*Echinodermata*), Udang-udangan (*Gastropoda*) dan Kerang-kerangan (*Mollusca*);
- c. bahwa kawasan pulau dan perairan tersebut mempunyai kekayaan sumberdaya perairan serta keutuhan ekosistem yang cukup tinggi, sehingga mempunyai peranan penting sebagai media konservasi plasma nutfah yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan kegiatan penunjang budidaya;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan untuk kepastian hukum mengenai status kawasan tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, maka dipandang perlu untuk menunjuk kawasan Pulau Pieh dan Perairan disekitarnya seluas ± 39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) hektar, yang terletak di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Wisata Alam, dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999;
11. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410/Kpts-II/1986;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996;
15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000.

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Nomor 3354/Kwl-5/94 tanggal 24 Nopember 1994 tentang Usulan Penetapan Kawasan KOnservasi Laut Pulau Pieh;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 522.51/1903/ILH-1995 tanggal 10 Agustus 1995 tentang Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Laut Pulau Pieh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk kawasan Pulau Pieh dan Perairan disekitarnya seluas \pm 39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) hektar, yang terletak di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Wisata Alam.

KEDUA : Batas sementara Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Pieh dan Perairan disekitarnya tersebut amar PERTAMA, adalah seperti terlukis dengan bis warna ungu pada peta lampiran keputusan ini, sedangkan batas tetap dan luas sesungguhnya akan ditentukan setelah dilakukan penataan batas di lapangan.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk mengatur pelaksanaan pengukuran dan penataan batas di lapangan atas Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Pieh dan Perairan disekitarnya tersebut.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, untuk melaksanakan pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Pieh dan Perairan disekitarnya tersebut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 28 Maret 2000

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,
ttd.
Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSC.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,
ttd.
SOEPRAYITNO, SH.
NIP. 080020023

Salinan Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri
3. Sdr. Menteri Pertanian
4. Sdr. Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan
5. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi
7. Sdr. Menteri Perhubungan
8. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
9. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
10. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan
11. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat
12. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat
13. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
14. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman.